

Memahami Konsep *Binding* dan *Without Binding* dalam Pengakuan Transaksi Pendapatan pada Pemerintahan

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) telah menerbitkan standar pengakuan pendapatan IPSAS 47 *Revenue* pada Bulan Mei 2023 dan akan berlaku efektif Tahun 2026 ini. IPSAS 47 *Revenue* akan menggantikan IPSAS 9 *Revenue from Exchange Transactions* dan IPSAS 23 *Revenue from Non-Exchange Transactions*.

Terdapat perbedaan konsep pengakuan pendapatan pada IPSAS 47 ini dengan IPSAS 9 dan IPSAS 23. Jika pada IPSAS 9 dan IPSAS 23, konsep pengakuan pendapatan didasarkan pada sifat transaksinya apakah merupakan transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran, maka pada IPSAS 47 ini konsep pengakuannya didasarkan pada ada atau tidaknya "Perjanjian Mengikat" atau *Binding Arrangement* yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan diantara pihak yang ada dalam perjanjian.

Perjanjian Mengikat dapat diartikan sebagai perjanjian yang memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yang bersifat memaksa (*enforceable*) baik melalui perjanjian hukum atau yang setara, atau yang diatur dalam suatu UU atau peraturan pemerintah lainnya. Untuk mempermudah memahami konsep pengakuan pendapatan pada pemerintah, kita bisa mengurutkannya sebagai berikut:

1. Para pihak yang terikat dalam perjanjian (pemerintah dan penyedia sumber daya/pembayar pungutan/imbalan) memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan? Contoh, jika penyedia sumber daya/pembayar pungutan memiliki hak mendapat layanan dari entitas pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan layanan atau sumber daya tertentu sebagai pengganti sumber daya/imbalan yang telah diberikan pembayar pungutan, maka pendapatan yang diterima pemerintah merupakan transaksi pendapatan dengan perjanjian mengikat. Jika penyedia sumber daya (pembayar pungutan/imbalan) tidak memiliki hak mendapat layanan secara langsung atas sumber daya/imbalan yang dibayarkannya atau entitas pemerintah tidak berkewajiban memberikan layanan atau sumber daya tertentu secara langsung, karena memang tidak ada perjanjiannya atau perjanjian tidak mensyaratkannya, maka imbalan yang diterima entitas pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi pendapatan tanpa perjanjian mengikat.
2. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa bentuk perjanjian dapat berupa perikatan baik tertulis, lisan atau bentuk lain misalnya peraturan perundangan-undangan. Bentuk Perjanjian Mengikat ini tidak kita jadikan rujukan mengikat atau tidak mengikatnya perjanjian, karena pada pemerintah, semua jenis pungutan yang mengakibatkan pendapatan harus diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Mengikat atau tidak mengikatnya transaksi pendapatan seyogyanya tetap dilihat dari adanya "hak dan kewajiban" para pihak, misalnya pemerintah berhak menerima imbalan atas layanan yang diberikan sementara penerima layanan wajib membayar imbalan, atau penerima layanan telah melakukan pembayaran pungutan/memberikan imbalan dan pemerintah wajib memberikan layanan.

Konsep pengakuan pendapatan pemerintah yang didasarkan pada *Binding* atau *without Binding* ini akan merubah konsep pengakuan pendapatan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jika kita melihat ke belakang, telah terjadi beberapa kali perubahan konsep pengakuan pendapatan pada entitas pemerintah namun tidak merubah

pendapatannya itu sendiri (kecuali penggunaan basis kas pada saat pertama kali penerapan akuntansi pemerintah):

- Periode 2005-2010, menggunakan konsep "basis kas" sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 2005 tentang SAP;
- Periode 2010-2017 menggunakan konsep adanya "hak entitas atas pendapatan" sebagaimana diatur dalam PSAP 12 (dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP);
- Periode 2017-2024 menggunakan konsep berdasarkan "jenis pendapatan" PNB dan Perpajakan sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis (Bultek) 23 dan 24;
- Periode 2024-sekarang menggunakan konsep "sifat transaksinya, apakah termasuk transaksi pertukaran atau nonpertukaran" sebagaimana diatur sebagian di PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran, sementara untuk Pendapatan dari Transaksi Pertukaran belum ditetapkan dan akan langsung menggunakan konsep "Perjanjian Mengikat atau *Binding Arrangement*".
- Periode berikutnya, sesuai IPSAS 47 SAP akan menggunakan konsep "Perjanjian Mengikat atau Tanpa Perjanjian Mengikat" yang melihat ada atau tidaknya hak dan Kewajiban" entitas yang dapat dipaksakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Mengikat tersebut.

Dalam rangka mempermudah pemahaman konsep "*Binding or without Binding*", pengaturan dalam SAP dapat diperkaya dengan Contoh Ilustrasi yang relevan dengan regulasi saat ini.

(catatan: tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili organisasi)